

BAB III

TINJAUAN TEORITIS TENTANG KREDIT

A. Pengertian Kredit

Kredit berasal dari bahasa Latin yaitu *credere*, yang diterjemahkan sebagai kepercayaan atau *credo* yang berarti saya percaya. Kredit dan kepercayaan (*trust*) adalah ibarat sekeping mata uang logam yang tidak dapat dipisahkan. Karena tidak akan mungkin adanya pemberian pinjaman tanpa adanya bangunan di sana dan kepercayaan itu adalah sesuatu yang mahal harganya.

Kredit dalam bahasa arab disebut تقسيط secara bahasa berarti bagian, jatah atau membagi-bagi.

Adapun secara istilah (terminologis) adalah : Kredit artinya adalah membayar hutang tersebut dengan cicilan yang sama pada beberapa waktu yang ditentukan. Dan pengertian jual beli kredit secara istilah adalah menjual sesuatu dengan pembayaran tertunda, dan dalam bentuk cicilan dalam waktu-waktu yang ditentukan.

Dalam suatu kredit di koperasi dikenal istilah adalah sangatlah tidak sulit bagi kita untuk menyalurkan atau merealisasikan pemberian suatu pinjaman namun sangat sulit bagi kita untuk bisa menarik kembali dana tersebut barulah pekerjaan yang sulit, sehingga dibutuhkan seni untuk bisa menarik kembali dana tersebut.¹

Dalam bahasa sehari-hari kata kredit sering diartikan memperoleh barang dengan membayar cicilan atau angsuran dikemudian hari atau memperoleh pinjaman uang yang pembayarannya dilakukan di kemudian hari dengan cicilan atau angsuran sesuai dengan perjanjian.

Arti kreditnya dapat berbentuk barang atau berbentuk uang. Baik kredit berbentuk barang maupun kredit berbentuk uang dalam hal ini pembayarannya dengan menggunakan metode angsuran atau cicilan tertentu.²

Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagang yang pembayarannya diharapkan

¹ Fahmi Irham, *Menejemen Perkreditan* (Bandung: ALFABETA, 2014), h. 2

² Gazali Djoni S , Usman Rachmadi, *Hukum Perbankan* (Jakarta, Sinar Grafika 2010) h. 263

dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini diberikan kepada *supplier*.

Sedangkan kredit secara terminologi bukan hal yang asing lagi dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Berbagai macam transaksi sudah banyak dijumpai seperti jual beli barang secara kreditan. Jual beli tersebut tidak dilakukan secara tunai (kontan) tetapi pembayaran dilakukan dengan berangsur.

Adapun jenis-jenis kredit secara umum dibagi menjadi 2 jenis kredit yang diberikan kepada masyarakat yaitu :

1. Kredit ditinjau dari segi tujuan penggunaannya dapat berupa :
 - a. Kredit produktif yaitu kredit yang di berikan kepada usaha-usaha yang menghasilkan barang
 - b. Kredit konsumtif yaitu kredit yang diberikan kepada orang perorangan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat umum nya.
2. Kredit ditinjau dari jangka waktunya :
 - a. Kredit jangka pendek yaitu kredit yang diberikan dengan tidak melebihi jangka waktu 1 tahun.

- b. Kredit jangka menengah yaitu kredit yang diberikan dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun tetapi tidak lebih dari 3 tahun.
- c. Kredit jangka panjang yaitu kredit yang diberikan dengan jangka waktu lebih dari 3 tahun

Maksud kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik itu jual beli manapun dalam pinjam meminjam. Misalnya, seorang memberi mobil ke sebuah dealer dengan uang muka 10 persen dan sisanya dibayar secara berangsur-angsur selama sekian tahun dan dibayar satu kali dalam sebulan. Contoh lain, seorang ibu rumah tangga membeli peralatan rumah tangga kepada seseorang pedagang keliling, dilakukan atas dasar kepercayaan penuh antara kedua belah pihak, kadang-kadang menggunakan uang muka dan terkadang tidak sama sekali, biasanya pembayaran dilakukan dengan angsuran satu kali dalam seminggu.

Kredit bisa pula terjadi pada seseorang yang meminjam uang atau pun barang ke bank atau ke koperasi, kemudian pinjaman tersebut dibayar berangsur-angsur, ada yang bayar

berangsur-angsur, ada yang di bayar setiap hari, mingguan dan adapula yang dibayar satu kali dalam sebulan³

Diantara hal penting yang perlu diketahui juga akad jual beli kredit dengan harga ganda. Ilustrasinya adalah sebagai berikut : seorang penjual menawarkan barang dagangan kepada para pembeli dengan beberapa penawaran harga. Jika dibayar secara kontan maka harganya sekian rupiah (lima puluh ribu misalnya), akan tetapi jika dibayar kredit maka harganya sekian (seratus ribu misalnya).

Kenyataan praktik semacam inilah yang banyak berkembang didalam jual beli kredit. Oleh karena itu penting kiranya diketahui dalam tinjauan syariat terhadap sistem kredit seperti ini.

Dan kredit pula mempunyai menejemen yaitu harus mempelajari tentang bagaimana suatu lembaga atau institusi dengan menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk merencanakan, mengorganisasi, mengendalikan, dan memimpin sehubungan dengan ruang lingkup dan berbagai kebijakan yang

³ Suhendi Hendi, *Fiqih Muamalah, Islam dan kredit*: (Depok RajaGrafinda persada) h. 300

berhubungan dengan kredit beserta aturannya. Secara konsep memiliki 4 fungsi yaitu :

- a) Fungsi personalia (*human resource*) yang mengurus administrasi perusahaan yang berhubungan dengan kredit
- b) Fungsi produksi (*production*) memiliki hubungan dengan kredit pada saat pemesanan barang dan menghitung kapan saat memesan barang.
- c) Fungsi keuangan (*finance*) data keuangan termasuk pembelian dan penjualan secara kredit akan masuk dan harus diproses serta diidentifikasi dengan jelas.
- d) Fungsi pemasaran (*marketing*) paham dan benar tentang bagaimana menjual barang dengan promosi dan menagih penjualan dengan cara angsuran.⁴

Artinya pembeli sudah menentukan pilihan harga dan pihak penjual juga sudah menyepakati hal itu dalam melakukan kredit di koperasi.⁵

⁴ Fahmi Irham, *Menejemen Perkreditan* (Bandung: ALFABETA, 2014), h. 3

⁵ "Tinjauan syariat terhadap jual beli kredit" jurnal vol.02 no 1, 29 september 2018 pukul 21.00 wib

Pendapat ini berdasarkan kaidah dalam muamalah bahwa hukum asal setiap jual beli kredit adalah halal. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah ta'ala dalam firman-Nya di dalam QS. Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“ Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. “
(QS. Al-Baqarah: 275) ⁶

B. Rukun Jual beli Dan Syarat Kredit

Menurut mazhab Hanafi, rukun jual beli hanya ijab dan kabul saja. Menurutnya yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara dua belah pihak untuk berjual beli. ⁷

Maksud rukun di sini adalah hal-hal yang harus ada dalam pelaksanaan pinjam meminjam dalam sistem kredit

Apabila tidak terpenuhi salah satu atau beberapa rukunnya maka di anggap tidak sah. Rukun pinjam meminjam ada 5 yaitu :

⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran Departemen Agama RI. Al-Quran Dan Terjemahnya (Semarang: Diponegoro: 2012), h. 38

⁷ Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah “*Fiqih Muamalat*” (Bogor, Ghalia Indonesia, 2011) h. 67

- *Mu'ir* orang yang meminami
- *Musta'ir* orang yang meminjam
- Musta'ar barrang yang dipinjam
- Batas waktu
- Ijab qabul atau ucapan/keterangan dari kedua belah pihak.

Adapula dalam syarat Jual beli nya ialah :

- Pihak-pihak
Yaitu penjual dan pembeli dan pihak lain yang terlibat didalam perjanjian tersebut.
- Objek
Objek jual beli terdiri dari benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud yaitu bergerak maupun yang tidak bergerak dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.⁸

Dan syarat pinjam meminjam maksudnya yaitu hal-hal yang harus ada sebelum kegiatan pinjam meminjam adalah:

1. Syarat bagi orang yang meminjami
 - Berhak berbuat kebaikan tanpa ada yang menghalanginya

⁸ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* : (Depok RajaGrafinda persada) h. 168

- Barang yang dipinjamkan milik kita sendiri ataupun barang tersebut menjadi tanggung jawabnya.
2. Syarat bagi orang yang meminjam
 - Mampu berbuat kebaikan atau mengambil manfaat barang yang dipinjam
 - Mampu menjaga barang yang di pinjam dengan baik
 3. Syarat barang yang dipinjam
 - Ada manfaatnya
 - Bersikap tetap, tidak berkurang atau habis ketika diambil manfaatnya.⁹

Adapun dalam beberapa rukun dan syarat kredit yaitu kepercayaan suatu yang paling utama dari unsur kredit yang harus ada karena tanpa ada saling percaya antara kreditur dan debitur maka akan sangatlah sulit terwujud suatu sinergi kerja yang baik. Karena dalam konsep sekarang ini kreditur dan debitur adaalah mitra bisnis.¹⁰

⁹ “Pengertian Hukum,Rukun dan syarat Pinjam Meminjam” jurnal.pengertian-hukum-rukun-dan-syarat.html di akses pada 29 september 2018 pukul 22.00 wib

¹⁰ Fahmi Irham, *Menejemen Perkereditan*, h. 6

C. Dasar Hukum Kredit

Hukum menjual barang-barang yang masih dibeli secara berangsur-angsur dan belum lunas karena di masyarakat terkadang seseorang membeli sembako atau makanan pokok ke salah satu koperasi dan dibayar berangsur-angsur satu kali dalam setiap minggu nya atau hari perjanjian pembayaran kredit.

Dalam akad kredit tidak diperbolehkan adanya penundaan serah terima barang karena hal itu adalah praktik jual beli hutang dengan hutang. Artinya, dalam konteks ini barang masih dalam tanggungan penjual dan uang juga masih berada dalam tanggungan pembeli.

Banyak perbedaan pendapat ulama dalam menyikapi transaksi seperti ini. Sebagian besar ulama membolehkan praktik jual beli seperti ini dengan catatan sudah terjadi kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Artinya pembeli sudah mengetahui pilihan harga dan pihak penjual sudah menyepakati hal itu. Pendapat ini berdasarkan kaidah mu'amallah bahwa hukum asal setiap perniagaan adalah halal.

Menurut konsep dikemukakan oleh Ahmad Hasan, penjual barang yang sedang di angsur oleh seseorang yang mengangsur kepada orang lain batal karena barang tersebut bukan milik pengangsur barang tersebut. Masalah ini dapat dipahami dengan kebenaran yang sesungguhnya, setelah syarat-syarat pada jual beli diketahui.

Kenyataannya praktik semacam inilah yang banyak berkembang di dalam jual beli kredit. Oleh karena itu penting kiranya kita mengetahui tinjauan syariat terhadap sistem perkreditan seperti ini.

Para ulama berbeda pendapat dalam menyikapi transaksi seperti ini. Mayoritas para ulama membolehkan praktik jual beli kredit semacam ini, dengan catatan sudah terjadi kesepakatan harga antara penjual dan pembeli sebelum mereka berpisah. Artinya pembeli sudah menentukan pilihan harga dan pihak penjual juga sudah menyepakati hal itu.

Syarat jual beli antara lain bahwa barang yang diperjualbelikan adalah milik penjual atau penjual wakil dari pemilik barang. Karena yang mengangsur motor atau mobil

daeler sebelum lunas pembayarannya dianggap sebagai penyewa, maka pemilik motor atau mobil tersebut, tidak boleh mennjualnya karena penjual dilakukan oleh bukan orang yang berhak menjualnya sehingga penjualan tersebut batal hukumnya dan haram untuk dilakukan oleh umat Islam.¹¹

Secara umum jual beli kredit dengan sistem kredit diperbolehkan oleh syariat Islam, hal ini berdasarkan beberapa dalil dia antaranya dalam QS Al-Baqarah 282 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَأَكْتُبُوهُ

“ Hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (QS Al-baqarah: 282)¹²

Ayat diatas adalah dalil bolehnya akad hutang-piutang, sedangkan akad kredit merupakan salah satu bentuk hutang sehingga keumuman ayat diatas bisa menjadi dasar bolehnya akad kredit.

¹¹ Hendi Suhendi” *Fiqih Muamalah* h, 306

¹² Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran Departemen Agama RI. (Semarang: Diponegoro: 2012), h.55

Kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik itu jual beli maupun dalam pinjam-meminjam. Kredit dibolehkan dalam hukum jual beli secara Islami. Ini dikenal dengan istilah *bai` bit taqshid* atau *bai` bits-taman`ajil*.

Kredit dalam Islam sebenarnya di perbolehkan asal terjadi kesepakatan atau akad dari calon penerima dana dengan pihak pemberi dana. Dalam akad tersebut pihak penerima pinjaman dana akan memberikan imbalan kepada pihak pemberi kredit dalam sistem kredit sembako. Kredit dari koperasi biasanya tidak melakukan sistem riba dari pinjaman yang memang di haramkan dalam Islam. Pihak pemberi pinjaman akan menerapkan akad, di mana mereka akan membelikan barang yang pihak penerima dana inginkan kemudian mereka jual kembali. Sistem ini seperti dengan sistem jual beli sehingga keuntungan dari jual beli tersebut halal karena bukan riba dan harus mengandung kesukarelaan dalam melakukan kredit ini seperti dalam hadist nabi sholullahu alaihi wassalam yang diriwayatkan oleh ibnu hiban dan ibnu majah :

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“*Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan dengan suka rela* (HR. Ibnu Hiban Dan Ibnu Majah)¹³

Sebagian besar ulama telah membagi komoditi ribawi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama adalah kategori barang yang menjadi alat ukur atau standar harga seperti uang, perak, emas dan lainnya. Sedangkan unruk kelompok kedua adalah kategori bahan makanan yang mempunyai daya tahan lama seperti beras, gandum, kurma dan lainnya.

Adapun pengertian jual beli kredit secara istilah adalah menjual sesuatu dengan pembayaran tertunda, dengan cara memberikan cicilan dalam jumlah-jumlah tertentu dalam beberapa waktu secara tertentu, lebih mahal dari harga kontan.

Sebelum mengajukan kredit kepada koperasi Insan Madani, seorang calon penerima kredit harus melengkapi syarat-syarat yang sudah di tentukan. Misalnya biodata diri, identitas resmi dan lain sebagainya. Setelah syarat di selesaikan pihak pemberi hutang akan menyeleksi terlebih dahulu, mereka perlu meneliti

¹³ Syafi'i, Rahmat, *Al-Hadist*, (Bandung: pustaka Setia), 2000 h.68

apakah calon penerima dana masuk dalam daftar orang tercela atau tidak. Mereka juga perlu mengetahui berapa pendapatan bulanan calon penerima dana agar nantinya pembayaran kredit berjalan dengan lancar.

D. Tujuan Kredit

Tujuan kredit sendiri yaitu untuk mempermudah jalannya perekonomian dalam jangka pendek maupun jangka panjang di dalam kredit tersendiri dapat memperoleh pendapatan bank dari hasil bunga yang diterima, dan dapat memproduktifkan dan memanfaatkan dana-dana yang ada, serta melaksanakan kegiatan operasional bank atau koperasi, dan kredit juga untuk memenuhi permintaan masyarakat pada umumnya.

Dalam pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh koperasi sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting koperasi, disamping itu, keuntungan juga dapat membesarkan usaha bank. Bagi koperasi yang terus menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan koperasi

tersebut akan dibubarkan. Oleh karena itu, sangat penting bagi koperasi untuk memperbesar keuntungannya mengingat biaya operasional koperasi juga relatif cukup besar.

Dan membangun unit usaha yang melibatkan partisipasi anggota dimana kegiatan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan anggota dalam jangka pendek atau jangka panjang serta mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota untuk meningkatkan kesejahteraan ekonominya sehingga membantu kebutuhan anggota dan menciptakan anggota koperasi yang memiliki komitmen dan loyalitas tinggi serta mempererat tali silaturahmi sesama anggota koperasi secara khusus dan umumnya bagi setiap anggota.

Tujuan kredit antara lain sebagai berikut :

- 1) Memperoleh pendapatan bank atau koperasi dari hasil bunga kredit yang diterima
- 2) Memproduktifkan dan memanfaatkan dana-dana yang ada
- 3) Melaksanakan kegiatan operasional bank atau koperasi
- 4) Untuk memenuhi permintaan kredit dari masyarakat
- 5) Memperlancar lalu lintas pembayaran

- 6) Menambah modal kerja perusahaan
- 7) Meningkatkan kesejahteraan dan juga pendapat masyarakat¹⁴

Jual beli dengan system kredit yang bertujuan untuk memperoleh kesenangan adalah jual beli terhadap segala sesuatu yang dihalalkan oleh Allah tanpa adanya dorongan kebutuhan darurat maupun hajat. Maka hal ini termasuk menikmati karunia Allah dengan cara mubah. Diantara hikmah dihalalkannya jual beli bagi umat manusia adalah untuk menghilangkan kesulitan umat manusia, memenuhi kebutuhannya dan menyempurnakan nikmat yang diperolehnya.

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika uang hanya disimpan saja dirumah tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh sipenerima kredit. Kemudian juga dapat memberikan penghasilan tambahan kepada pemilik dana.

¹⁴ Pengertian, Fungsi, Tujuan, dan Macam Kredit”jurnal. vol.03 No.02 diakses pada 30 september 2018 pukul 13.00 wib

Beberapa aspek tujuan tentang suatu kredit ini sebagai salah satu kepercayaan murni jika kreditur memberikan kredit kepada debitornya hanya atas kepercayaan nya saja, tanpa adanya jaminan lainnya.

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar. Kredit untuk meningkatkan peredaran barang biasanya untuk kredit perdagangan atau kredit ekspor impor.

Bagi anggota atau konsumen kredit tentu akan dapat memudahkan dalam setiap perekonomiannya, apalagi bagi konsumen yang memang modalnya pas-pasan. Dengan memperoleh kredit, konsumen bergairah untuk dapat memperbesar atau memperluas usahanya dalam bentuk sembako.

Biasanya dalam sistem kredit, barang diberikan ke pembeli saat pembayaran uang muka. Hal ini harus dilakukan tepat waktu, tidak boleh ditunda-tunda. Sebab bagaimanapun

juga pembeli sudah memiliki hak terhadap barang tersebut. Kecuali ada perjanjian tertentu.

Kepercayaan reserve di artikan kreditor menyalurkan kredit atau pinjaman kepada debitor atas kepercayaan, namun kredor kurang yakin sehingga selalu meminta jaminan berupa berkas penting (seperti KTP dan berkas yang penting lainnya). Bahkan suatu bank atau koperasi lebih mengutamakan jaminan atas barang yang di kreditkan tersebut.

E. Riba

Dalam Islam, kebutuhan manusia bisa dipenuhi dengan berbagai cara, seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan hutang piutang. Namun dari sekian banyak cara tersebut, ada hal yang harus dilakukan dan dihindari. Seperti jual beli dan hutang piutang yang tidak diperbolehkan adanya riba didalamnya. Riba adalah pembayaran yang dikenakan terhadap pinjaman pokok sebagai imbalan terhadap masa pinjaman itu berlaku, di mana modal pinjaman tersebut digunakan.

Menurut para ulama seperti dikemukakan oleh Supiana dan M Karman, riba itu ada 4 macam yaitu :

1. *Riba fadhli* yaitu tukar menukar barang sejenis yang barangnya sama, tetapi jumlahnya berbeda, misalnya menukar 10 Kg beras dengan 11 Kg beras. Barang yang sejenis, misalnya beras dengan beras, uang dengan uang dan emas dengan emas.
2. *Riba qardi* yaitu utang piutang dengan menarik keuntungan bagi piutang nya, misalnya seorang berutang Rp. 25.000,- dengan perjanjian akan dibayar Rp . 26.000,- atau seperti rentenir yang meminjam kan uangnya dengan pengembalian 30% perbulan.
3. *Riba yadh* yaitu jual beli yang dilakukan seseorang sebelum menerima barang yang dibeli belum diterima dan masih dalam ikatan jual beli yang pertama.
4. *Riba nasa'i* yaitu melebihkan pembayaran barang yang diperjual belikan atau diutangkan karena lambatkan waktu pembayarannya. Misalnya, menjual emas seharga Rp.

200.000,- jika dijual tunai dan menjual seharga Rp. 300.000,- jika diangsur (kredit)¹⁵

Menurut bahasa riba memiliki beberapa pengertian yaitu:

1. Bertambah “*riyadhah*” karena suatu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari suatu yang dihutangkan.
2. Berkembang, berbunga “*an-namu*” karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain.
3. Berlebihan atau menggelembung.¹⁶

Menurut terminologi, riba berarti menambahkan beban kepada pihak yang berhutang atau menambahkan takaran saat melakukan tukar menukar 6 golongan (emas, perak, gandum, kurma dan garam) dengan jenis yang sama, atau tukar menukar emas dengan perak dan makanan dengan makanan dengan cara tidak tunai. Menurut etimologi, riba memiliki beberapa pengertian yaitu: Bertambah karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan,

¹⁵ Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah “*Fiqih Muamalat*” (Bogor, Ghalia Indonesia, 2011) h.59

¹⁶ Suhendi Hendi, *Fiqih Muamalah, Islam dan kredit*: (Depok RajaGrafinda persada) h. 57

Berkembang, berbunga karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain, Berlebihan atau menggelembung Sebagaimana firman Allah:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ^ط وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ
رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (QS Al-Baqoroh 279)¹⁷

Hal-hal yang menimbulkan riba, jika seseorang menjual benda atau barang yang sejenis nya seperti menjual salah satu dari dua macam mata uang, yaitu emas dan perak dengan yang sejenisnya atau bahan makanan seperti beras dengan beras dan gabah dengan gabah dan yang lainnya.

¹⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran Departemen Agama RI. (Semarang: Diponegoro: 2012), h. 39